

Persyaratan Karantina Tumbuhan dan Kewajiban Tambahan untuk Pemasukan Benih Kubis (*Brassica oleracea*) Asal Jepang

A. Persyaratan Karantina Tumbuhan (*Plant Quarantine Requirements*)

Pemasukan benih tumbuhan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia wajib:

1. Dilengkapi Sertifikat Kesehatan Tumbuhan (*Phytosanitary Certificate*) dari NPPO negara Jepang;
2. Melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan;
3. Dilaporkan dan diserahkan kepada Petugas Karantina Tumbuhan setibanya di tempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina tumbuhan.

B. Kewajiban Tambahan (*Additional Requirements*)

1. Disertai Surat Ijin Pemasukan (SIP) dari Menteri Pertanian;
2. Benih berasal dari produsen yang telah diregistrasi oleh otoritas yang berwenang di negara Jepang;
3. Benih berasal dari tempat produksi (*place of production*) atau situs produksi (*production site*) yang bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini;
4. Benih harus bebas dari infestasi/infeksi OPTK sebagaimana tercantum dalam lampiran;
5. Benih harus bebas dari tanah, gulma dan kotoran lainnya;
6. Benih tidak dikirim dalam keadaan curah, baik di dalam alat angkut maupun peti kemas dan dikemas dengan baik untuk menghindari infestasi/kontaminasi OPT/OPTK dan kerusakan selama dalam perjalanan;
7. Setibanya di tempat pemasukan terhadap kiriman benih, akan dilakukan pemeriksaan kesehatan (secara visual dan laboratoris) untuk memastikan bahwa benih bebas OPTK;
8. Apabila dari hasil pemeriksaan kesehatan menunjukkan bahwa benih positif mengandung OPTK dan upaya pembebasan tidak dapat dilakukan, maka terhadap partai kiriman benih tersebut dilakukan tindakan pemusnahan;
9. Apabila persyaratan karantina tumbuhan dan kewajiban tambahan tidak dapat dipenuhi, kami rekomendasikan untuk tidak memasukkan benih dari tempat/situs yang diusulkan.

DAFTAR OPTK PADA BENIH KUBIS (*Brassica oleracea*) ASAL JEPANG
LIST OF QUARANTINE PESTS ON CABBAGE (*Brassica oleracea*) SEEDS FROM JAPAN

(Sumber/Source: Permentan No. 51/Permentan/KR.010/9/2015, Tanggal 23 September 2015)

No	Nama Ilmiah (<i>Scientific Name</i>)	Nama Umum (<i>Common Name</i>)	Daerah Sebar (<i>Distribution Area</i>)
I. SERANGGA (INSECT)			
1.	<i>Delia platura</i>	---	Jepang
II. CENDAWAN (FUNGI)			
2.	<i>Fusarium graminearum</i>	fusarium root and stalk rot	Jepang
3.	<i>Sclerotium varium</i>	sclerotinia disease	Jepang; Indonesia: Jawa (Barat, Tengah)
4.	<i>Phoma lingam</i>	black leg	Jepang; Indonesia: Jawa, Sumatera (barat), Sulawesi (Selatan, Utara)
5.	<i>Rhizoctonia bataticola</i>	ashy stem blight	Jepang; Indonesia: Jawa (Barat), Tangerang
III. BAKTERI (BACTER)			
6.	<i>Pseudomonas viridiflava</i>	bacterial rot of Chinese cabbage	Jepang
7.	<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>armoraciae</i>	xanthomonas spot	Jepang
8.	<i>Pseudomonas cichorii</i>	hawar bakteri	Jepang; Indonesia: Jawa Barat (Cianjur)
IV. GULMA (WEED)			
9.	<i>Agropyron repens</i>	quack grass	Jepang
10.	<i>Cirsium arvense</i>	field thistle	Jepang
V. MOLUSKA (MOLUSCA)			
11.	<i>Milax gagates</i>	greenhouse slug	Jepang
VI. NEMATODA (NEMATODES)			
12.	<i>Ditylenchus dipsaci</i>	stem and bulb nematode	Jepang